P U T U S A N

Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi Brata als Wahyu Bin Alm Muhammad Nasir;
Tempat lahir : Simpang Empat;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Mawar RT. 19 RW. 19 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Wahyudi Warman, S.H, dan Rekan dari Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega beralamat di Jalan Raya Stagen Km. 5 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 8 Desember 2021 perihal Penunjukan Penasihat Hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 8 Desember 2021 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Brata Als Wahyu Bin (Alm) Muhammad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak / melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi Brata Als Wahyu Bin (Alm) Muhammad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 8,46 gram;
   - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
   - 1 (satu) lembar tisu;
   - 1 (satu) botol merk redoxon yang di bungkus dengan lakban hitam;
   - 1 (satu) plastik warna hitam;
   - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah;

     Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha type NMAX warna merah hitam DA 4185 ZAE;

     Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk meminta keringanan hukuman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, serta Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Wahyudi Brata Als Wahyu Bin (Alm) Muhammad pada hari hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl. H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di area parkir Lapas Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Isnadi dan saksi Akbar yang merupakan anggota kepolisian Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Noor Zain (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Jl. H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di area parkir Lapas Kotabaru, pada saat melakukan penggeledahan saksi Isnadi dan saksi Akbar menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,86 gram dan berat bersih 8,46 gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol merk Redoxon dilakban warna hitam yang dipakai untuk membungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tisu yang dipakai untuk membungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dipakai untuk membungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kendaraan merk NMAX warna merah DA 4185 ZAE yang digunakan Terdakwa untuk transportasi dari Tanah Bumbu menuju Kotabaru, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan saksi Syafruddin (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan di masukkan ke dalam Lapas kotabaru yang mana Terdakwa menjadi perantara mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu yang telah di pesan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Muhtakim (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Syafruddin (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu dan diletakkan di bawah tandon / drum besar (tempat penyimpanan air) area parkir Lapas Kotabaru dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi Syafruddin dan atas perintah saksi Syafruddin;

- Bahwa benar Terdakwa diberi upah dari saksi Muhtakim (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui sdr. Anto Kasep (DPO) via transfer atas perintah saksi Muhtakim untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke Lapas Kotabaru;
- Bahwa benar Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.21.0930 Tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.21.09.M.880 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Wahyudi Brata Als Wahyu Bin (Alm) Muhammad pada hari hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl. H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di area parkir Lapas Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Isnadi dan saksi Akbar yang merupakan anggota kepolisian Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Noor Zain (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Jl. H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kotabaru tepatnya di area parkir lapas kotabaru. Pada saat melakukan penggeledahan saksi Isnadi dan saksi Akbar menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,86 gram dan berat bersih 8,46 gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol merk Redoxon dilakban warna hitam yang dipakai untuk membungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tisu yang dipakai untuk membungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dipakai untuk membungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kendaraan merk NMAX warna merah DA 4185 ZAE yang digunakan Terdakwa untuk transportasi dari Tanah Bumbu menuju Kotabaru, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan saksi Syafruddin. Atas kejadian tersebut Terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan dan meletakkan narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya di samping pintu masuk Lapas Kotabaru untuk diserahkan kepada saksi Syafruddin yang berada di dalam Lapas Kotabaru;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.21.0930 Tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.21.09.M.880 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isnadi Bin Pansyah di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 21 Agustus 2021, sekitar jam 14.30 Wita di Jl. H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru tepatnya di areal parkir Lapas Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang berada di areal parkir bersama seseorang yang bernama Muhammad Noor Zain;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 buah HP merek Vivo warna merah adalah milik Terdakwa yang mana digunakan untuk komunikasi terkait nakrotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah DA 4185 ZAE;
- Bahwa salah satu petugas Lapas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,86 gram dan berat bersih 8,46 gram, 1 buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 buah botol merk REDOXON dilakban warna hitam dan dikemas dengan plastik warnah hitam yang ditemukan di areal parkir Lapas Kotabaru dan menurut Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik kakak Terdakwa yang rencananya akan dimasukkan ke dalam Lapas Kotabaru yang mana Terdakwa hanya membawakan saja lalu disimpan di sekitar areal parkir Lapas Kotabaru;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Syafruddin Als. Iyut Bin Muhammad Nasir yang berada di dalam Lapas dan Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 buah botol merk REDOXON dilakban warna hitam dan dikemas dengan plastik warna hitam diareal parkir narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya dibawah tendon /drum besar (tempan penyimpanan air) bersama Sdr.Andra ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan laporan dari salah satu petugas Lapas Kotabaru yang menjelaskan mendapatkan barang yang mencurigakan dan ternyata berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Lapas Kotabaru, sesampainya disana ketika memperlihatkan letak dimana barang bukti tersebut ditemukan, saksi dan rekan-rekan saksi melihat orang yang mencurigakan kemudian ketika didatangi mendengar jika Terdakwa sedang berkomunikasi melalui Via handphone dan terdengar kata-kata adalah barangnya, lalu saksi melakukan penangkapan dan menanyakan terkait komunikasi yang dimaksud dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjelaskan jika telah meletakkan (ranjau) narkotika jenis sabu, selanjutnya ciri-ciri kemasan narkotika yang diletakkan sama dengan kemasan narkotika yang ditemukan salah satu petugas Lapas selanjutnya ditunjukkan terhadap narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah barang yang diletakkan di areal parkir Lapas Kotabaru tersebut, kemudian dari CCTV yang didapatkan dari Petugas Lapas dengan ciri-ciri pakaian Terdakwa ketika meletakkan narkotika jeins sabu tersebut sama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai, menerima , atau menjadi perantara dalam jual beli tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Habiburrahman, S.Pd Als. Habib Bin Agus, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saksi diperiksa untuk memberikan keterangan pada saat ini sehubungan telah menemukan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 Wita di Jl. H.Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di areal parkir Lapas Kotabaru;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,46 gram, 1 buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 buah botol merk REDOXON dilakban warna hitam yang dipakai untuk membungkus narkotika jenis sabu, 1 buah lembar tisu yang dipakai untuk membungkus narkotika jenis sabu, 1 buah plastik warna hitam yang dipakai untuk membungkus narkotika jenis sabu, yang berada dilantai/tanah di bawah penampung air kemudian karena saksi menaruh curiga selanjutnya saksi ambil dan membuka dengan petugas Lapas lainnya;
   - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi bersama petugas lainnya mengecek CCTV yang berada di sekitar Lapas Kotabaru dan salah seorang yang mencurigakan menggunakan jaket dan menggunakan helm berwarna putih sekitar jam 02.55 Wita namun untuk jam di CCTV tersebut lebih cepat 2 jam sehingga kurang lebih sekitar jam 00.00 Wita, setelah itu saksi menghubungi anggota Polres Kotabaru, kemudian ketika anggota Polres Kotabaru mendatangi Lapas Kotabaru guna melakukan koordinasi, tidak lama kemudian angota Polres Kotabaru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menangkap Terdakwa yang mengakui orang yang telah meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di areal parkir Lapas Kotabaru;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui meletakkan narkotika jenis sabu di areal parkir Lapas dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. Syafruddin Als Iyut Bin (Alm) Muhammad Nasir yang mana salah satu narapidana Lapas Kotabaru dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone meerk Vivo warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type NMAX warna merah DA.4185 ZAE ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syafruddin Als. Iyut Bin (Alm) Muhammad Nasir, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada Jumat tanggal 21 Agustus 2021, sekitar jam 17.00 Wita di Jl. H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru tepatnya di Lapas Kotabaru;
   - Bahwa sebelum penangkapan saksi, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,46 gram, 1 buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 buah botol merk REDOXON dilakban warna hitam dan dikemas dengan plastik warna hitam di areal parkir Lapas Kotabaru, dan 1 buah HP merek Vivo warna merah beserta 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah DA 4185 ZAE disita oleh kepolisian dari penguasaan Terdakwa;
   - Bahwa peran saksi dalam tindak pidana narkotika tersebut yaitu saksi bersama sdr. Muhtakim Als. Panut membeli narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh penjual dan mengantarkannya kepada saksi dengan meletakkan di areal parkir Lapas Kotabaru;
   - Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus sedangkan saksi tidak mengetahui kepada siapa Sdr.Muhtakim membeli narkotika jenis sabu tersebut karena sdr. Muhtakim hanya meminta tolong kepada saksi untuk menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. Muhtakim sedang berbincang-bincang lalu tiba-tiba Sdr. Muhtakim berkata ”adalah orang yang bisa disuruh meantar barang (yang dimaksud barang dalam percakapan tersebut ialah narkotika jenis sabu) kesini, kemudian saksi jawab “ada” lalu dijawab Sdr. Muhtakim ”kalo ada hubungi orangnya nyaman disuruh meantar barang nya hari ini”;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan berkata ”kawalah meantarkan barang ke kotabaru” dijawab oleh Terdakwa ”iih kawa, kapan meantarnya”, saksi jawab “kalo kawa hari ini jua”, dijawab oleh Terdakwa ”oke kena sore soalnya ini aku masih digunung, tunggu aku bulik ke batulicin”, saksi jawab ”kalo sudah sampai dibatulicin hubungi aku” dijawab Terdakwa ’OK’ lalu sekitar pukul 17.00 WITA, saat Terdakwa sudah di Batulicin, lalu saksi mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Taman Kapet, serta di waktu yang sama saksi mengirim foto lokasi/tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, sebagai ongkos untuk mengantarkan paketan narkotika ke Kotabaru, Sdr. Muhtakim langsung mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi saat itu membeli sebanyak 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan harga Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Kapet Desa Sari gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang telah saksi beli, setelah itu pada hari Jumat 20 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Kuranji Desa Barokah Kec. Batulicin Kab.Tanah Bumbu barulah Terdakwa mengambilkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Sdr. Muhtakim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa berangkat dari Batulicin menuju Kotabaru sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa sampai di Kotabaru dan saksi langsung menyuruh Terdakwa langsung pergi ke Lapas Kotabaru dan meminta Terdakwa untuk meletakkan paketan narkotika di bawah pintu gerbang besi sebelah kanan Lapas Kotabaru, setelah itu Terdakwa menerima arahan saksi untuk meletakkan paketan narkotika tersebut di tempat yang sudah diarahkan namun narkotika jenis sabu tersebut tidak sempat saksi terima karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhtakim Als. Panut Bin Tutur, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga saksi diperiksa untuk memberikan keterangan pada saat ini sehubungan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada Jumat tanggal 21 Agustus 2021, sekitar jam 18.30 Wita di Jl. H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara,Kab. Kotabaru tepatnya di Lapas Kotabaru;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,46 gram, 1 buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 buah botol merk REDOXON dilakban warna hitam dan dikemas dengan plastik warnah hitam, 1 buah HP merek Vivo warna merah dan untuk 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah DA 4185 ZAE, barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa;
   - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket merupakan milik saksi yang Saksi beli dari sdr. Anto Kasep seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
   - Bahwa saksi saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Kotabaru sehingga saksi meminta saksi Syafruddin Als. Iyut untuk menyuruh Terdakwa mengambil dan mengantarkan paketan narkotika jenis sabu;
   - Bahwa awalnya setelah Terdakwa telah menerima uang imbalan atas jasa yang telah diberikan tersebut, Terdakwa langsung berangkat dari tanah Bumbu ke Kotabaru menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk MNAX warna merah hitam, sesampainya di Kotabaru Terdakwa langsung meletakkan paketan narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang telah diarahkan oleh saksi Syafruddin ;
   - Bahwa rencananya narkotika jenis sabu yang diletakkan di tempat yang sudah ditentukan tersebut, rencananya akan dimasukkan ke Lapas Kotabaru oleh Sdr. Tumur Ruli Yanto Als. Malang namun tidak berhasil dimasukkan karena terlebih dahulu diketahui oleh petugas;
   - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menjadi perantara narkotika jenis sabu tidak ada memiliki izin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.21.0930 Tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.21.09.M.880 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Ekky Ginanjar selaku Penyidik Pembantu, M. Azhar Munawar selaku Petugas yang melakukan penimbangan dengan kesimpulan terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,86 (delapan koma delapan enam) gram, untuk 1 (satu) lembar platik seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 8,46 (delapan koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diajukan ke persidangan sehubungan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekitar jam 14.30 Wita di Jl. H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di area parkir Lapas Kotabaru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi Syafrudin yang menjelaskan narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di sekitar Lapas Kotabaru belum diterimanya dan Terdakwa disuruh untuk kembali lagi mengechek selanjutya Terdakwa menuju Kotabaru, sesampainya disana Terdakwa mengechek dan Terdakwa melihat jika narkotika jenis sabu tersebut sudah tidak ada di tempat yang Terdakwa letakkan sebelumnya, lalu Terdakwa keluar dari lingkungan Lapas tersebut kemudian Terdakwa dihubungi saksi Syafrudin lagi untuk memastikan lagi sehingga Terdakwa kembali lagi untuk mengechek kembali, selanjutnya Terdakwa dihampiri seseorang dan menjelaskan ada perlu apa dan Terdakwa jelaskan jika ingin menitipkan makanan, lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa diminta untuk menyerahkan handphone namun pada saat menyerahkan handphone milik Sdr. Muhammad Noor Zain berbunyi dan ternyata saksi Syafrudin yang menghubungi dan menanyakan mana barangnya, lalu saksi Syafrudin mematikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah DA 4185 ZAE dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna merah adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan komunikasi;
- Bahwa Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita di Jl.H.Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya dibawah tendon/drum besar (tempat menyimpan air) yang terletak disamping pintu masuk dan Terdakwa menyimpan/meletakkan jenis sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Sd. Andra;
- Bahwa cara Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu setelah Terdakwa mendapat perintah dari saksi Safrudin yang menyuruh Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu di bawah tendon/drum di samping pintu masuk kemudian setelah itu Terdakwa menuju ke Kotabaru bersama Sdr. Andra menggunakan sepeda motor milik Sdr. Andra lalu sesampainya di lingkungan Lapas, Sdr. Andra menunggu di bawah dan Terdakwa berjalan kaki mendekati tendon /drum besar , kemudian Terdakwa meletakkan sabu tersebut di bawah tendon, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan kemeja warna hitam yang dilapisi dengan jaket warna hitam celana panjang hitam dan helm warna putih,narkotika jenis sabu dikemas dengan botol plastik merk redoxon yang dilapisi dengan lakban warna hitam, dan isinya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibunguks dengan plastik hitam ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa dan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di lingkungan Lapas tersebut adalah saksi Syarfudin serta Terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut dari siapa hanya mengambil dari suatu tempat/ranjau dan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari daerah Sarigadung tepatnya di pinggir jalan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wita dan sekitar 30 menit kemudian saksi Syafrudin menjelaskan jika Terdakwa disuruh untuk mengambil lagi 1 (satu) paket di pinggir Jalan di Simpang Kompi daerah Tanah bumbu, yang mana Terdakwa bisa menuju ke tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu setelah saksi Syafrudin mengirimkan foto untuk letak dari narkotika jenis sabu diletakkan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Syafurdin untuk meletakkan saja dibawah tandon/Drum besar di samping pintu masuk Lapas Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawakan narkotika jenis sabu untuk saksi Safrudin tersebut dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan membeli redoxon, lakban, pipet kaca dan ongkos di jalan serta tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Andra, dan uang milik Terdakwa sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keuntungan lainnya yaitu mendapatkan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 8,46 gram;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) botol merk redoxon yang di bungkus dengan lakban hitam;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha type NMAX warna merah hitam DA 4185 ZAE;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 14.30 WITA di Jl. H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di area parkir Lapas Kotabaru;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi Syafrudin yang menjelaskan narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di sekitar Lapas Kotabaru belum diterimanya dan Terdakwa disuruh untuk kembali lagi mengechek selanjutnya Terdakwa menuju Kotabaru, sesampainya di sekitar Lapas Kotabaru, Terdakwa mengechek dan melihat jika narkotika jenis sabu tersebut sudah tidak ada di tempat yang Terdakwa letakkan sebelumnya, lalu Terdakwa keluar dari lingkungan Lapas tersebut kemudian Terdakwa dihubungi saksi Syafrudin lagi untuk memastikan lagi sehingga Terdakwa kembali lagi untuk mengechek kembali, selanjutnya Terdakwa dihampiri seseorang dan menjelaskan ada perlu apa dan Terdakwa jelaskan jika ingin menitipkan makanan, lalu Terdakwa diminta untuk menyerahkan handphone namun pada saat menyerahkan handphone milik Sdr. Muhammad Noor Zain, handphone tersebut berbunyi dan ternyata saksi Syafrudin yang menghubungi dan menanyakan mana barangnya, lalu saksi Syafrudin mematikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat itu berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah DA 4185 ZAE dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna merah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa benar Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 buah botol merk REDOXON dilakban warna hitam dan dikemas dengan plastik warnah hitam pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita di Jl. H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di bawah tendon/drum besar (tempat menyimpan air) yang terletak di samping pintu masuk dan Terdakwa menyimpan/meletakkan jenis sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Sd. Andra;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Syafurdin untuk meletakkan saja dibawah tandon/Drum besar di samping pintu masuk Lapas Kotabaru;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkotika berawal ketika saksi Syafurdin menghubungi Terdakwa dan berkata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

”kawalah meantarkan barang ke kotabaru” dijawab oleh Terdakwa ”iih kawa, kapan meantarnya”, saksi Syafurdin jawab “kalo kawa hari ini jua”, dijawab oleh Terdakwa ”oke kena sore soalnya ini aku masih digunung, tunggu aku bulik ke batulicin”, saksi Syafurdin jawab ”kalo sudah sampai di Batulicin hubungi aku” dijawab Terdakwa ’ok’ lalu sekitar pukul 17.00 WITA, saat Terdakwa sudah di Batulicin, saksi Syafrudin mengirimkan foto untuk letak dari narkotika jenis sabu dan Terdakwa kemudian diminta mengambil narkotika jenis sabu dari suatu tempat/ranjau di daerah Sarigadung tepatnya di pinggir jalan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wita dan sekitar 30 menit kemudian saksi Syafrudin meminta Terdakwa untuk mengambil lagi 1 (satu) paket di pinggir Jalan di Simpang Kompi daerah Tanah Bumbu;

- Bahwa benar Terdakwa dalam membawakan narkotika jenis sabu untuk saksi Syafrudin tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli redoxon, lakban, pipet kaca dan ongkos di jalan serta tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Andra, dan uang milik Terdakwa sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keuntungan lainnya yaitu mendapatkan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum tersebut yaitu alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Wahyudi Brata als Wahyu Bin Alm Muhammad Nasir, benar Terdakwa yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Wahyudi Brata als Wahyu Bin Alm Muhammad Nasir selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, saksi Syafurdin menghubungi Terdakwa dan berkata "kawalah meantarkan barang ke Kotabaru" dijawab oleh Terdakwa "iih kawa, kapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meantarnya", saksi Syafurdin menjawab "kalo kawa hari ini jua", dijawab oleh Terdakwa "oke kena sore soalnya ini aku masih digunung, tunggu aku bulik ke batulicin", saksi Syafurdin jawab "kalo sudah sampai di Batulicin hubungi aku" dijawab Terdakwa 'ok' lalu sekitar pukul 17.00 WITA, saat Terdakwa sudah di Batulicin, Terdakwa kemudian diminta mengambil narkotika jenis sabu dari suatu tempat/ranjau di daerah Sarigadung tepatnya di pinggir jalan dan sekitar 30 menit kemudian saksi Syafrudin meminta Terdakwa untuk mengambil lagi 1 (satu) paket di pinggir Jalan di Simpang Kompi daerah Tanah bumbu, yang mana Terdakwa bisa menuju ke tempat itu setelah saksi Syafrudin mengirimkan foto untuk letak dari narkotika jenis sabu diletakkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andra menuju Kotabaru tepatnya ke area parkir Lapas Kotabaru di Jl. H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan meletakkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol merk REDOXON dilakban warna hitam dan dikemas dengan plastik warnah hitam bawah tendon/drum besar (tempat menyimpan air) yang terletak di samping pintu masuk dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Syafurdin untuk meletakkan saja di bawah tandon/Drum besar di samping pintu masuk Lapas Kotabaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Syafrudin yang menjelaskan narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di sekitar Lapas Kotabaru belum diterimanya dan Terdakwa disuruh untuk kembali lagi mengechek, selanjutnya Terdakwa menuju Kotabaru, sesampainya di sekitar Lapas Kotabaru, Terdakwa mengechek dan melihat jika narkotika jenis sabu tersebut sudah tidak ada di tempat yang Terdakwa letakkan sebelumnya, lalu Terdakwa keluar dari lingkungan Lapas tersebut kemudian Terdakwa dihubungi saksi Syafrudin lagi untuk memastikan lagi sehingga Terdakwa kembali lagi untuk mengechek, selanjutnya Terdakwa dihampiri seseorang dan menjelaskan ada perlu apa dan Terdakwa jelaskan jika ingin menitipkan makanan, lalu Terdakwa diminta untuk menyerahkan handphone namun pada saat menyerahkan handphone milik Sdr. Muhammad Noor Zain, handphone tersebut berbunyi dan ternyata saksi Syafrudin yang menghubungi dan menanyakan mana barangnya, lalu saksi Syafrudin mematikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat itu berada di dekat Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk NMAX warna merah DA 4185 ZAE dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna merah adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan komunikasi sedangkan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol merk REDOXON dilakban warna hitam dan dikemas dengan plastik warna hitam sebelumnya telah diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.21.0930 tanggal 17 September 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.21.09.M.880 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam berkas dengan kesimpulan terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,86 (delapan koma delapan enam) gram, untuk 1 (satu) lembar platik seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 8,46 (delapan koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengambil dan mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa pergunakan membeli redoxon, lakban, pipet kaca dan ongkos di jalan serta tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Andra, dan uang milik Terdakwa sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keuntungan lainnya yaitu mendapatkan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa konsumsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal mengambil dan mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Ekky Ginanjar selaku Penyidik Pembantu, M. Azhar Munawar selaku Petugas yang melakukan penimbangan dengan kesimpulan terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,86 (delapan koma delapan enam) gram, untuk 1 (satu) lembar platik seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 8,46 (delapan koma empat enam) gram, maka terhadap fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa dengan jumlah barang bukti tersebut sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 8,46 (delapan koma empat enam) gram, merupakan narkotika illegal, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) botol merk redoxon yang di bungkus dengan lakban hitam, 1 (satu) plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha type NMAX warna merah hitam DA 4185 ZAE merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Brata als Wahyu Bin Alm Muhammad Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,46 (delapan koma empat enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) botol merk redoxon yang di bungkus dengan lakban hitam;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah;

  Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha type NMAX warna merah hitam DA 4185 ZAE;

  Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Asis Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., M.H.	Masmur Kaban, S.H.
Noorila Ulfa Nafisah, S.H.	

Panitera Pengganti,

Hermayana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)